

Urgensi Perkembangan Regulasi Mafqud Dalam Mendapatkan Hak Waris

Muhamad Arieva Chandra Aghisna¹ Sumiyati B² Darmawati Darmawati³

^{1,2,3} Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Corresponding Email: advokatchandra.id@gmail.com¹

Abstract

Determining mafqud status in inheritance is of course still a problem in this research. The judge who made the decision at the Yogyakarta and Bantul Religious Courts through his considerations used the basis of 467 and 468 of the Civil Code which can make a decision after 9 (nine) months. Problems occur when the Heir as an applicant whose object of inheritance is included in the object of compensation for losses on Government Development which has a period of time to fulfill its administration. The absence of norms in determining mafqud status can have legal consequences resulting in the failure to achieve legal objectives. There is very limited material law that is formally contained in the legal regulations for mafqud cases, so judges need to explore, follow and understand the legal values that are developing by paying attention to the provisions of existing legislation and Islamic law contained in fiqh books as a reference and point of reference in examine and decide mafqud cases. Regulations for determining mafqud status are very important considering that dynamic legal developments are a matter of urgency to achieve legal objectives. This research is normative research that is explanatory in nature with a statutory, case approach, and uses secondary data sources obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Collection by literature study and based on the results of the discussion of the main problem, conclusions and suggestions can be drawn.

Keywords : Regulations, Mafqud, Inheritance

Publish Date : 29 Juni 2024

Pendahuluan

Dalam menentukan status dari orang hilang (mafqud), apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sangatlah penting karena dapat mempengaruhi berbagai aspek, diantaranya adalah mengenai kewarisan bagi mafqud tersebut.¹ Dalam Hukum Islam, sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam urusan waris adalah Al-Quran, hadist, dan ijma para ulama. Al-Quran dan Hadist disepakati oleh sebagian besar ulama ilmu fiqh sebagai sumber utama Hukum Islam. Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam

yaitu: ijma', ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, ray'yu, dan urf.²

Kompilasi Hukum Islam belum bisa mengakomodir tentang tata cara penentuan status mafqud dalam kewarisan, mengingat masih sangat terbatasnya hukum materil yang secara formil dimuat dalam peraturan hukum perkara mafqud, maka hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketntuan perundang undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai

¹ Yudhistira, A. W. (2021). Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(2), 131-145.

² Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara mafqud.³

Dalam praktiknya di beberapa Pengadilan Agama antara lain Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2011/PA.Yk dan Pengadilan Agama Bantul dengan Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Btl bahwa dalam pertimbangannya untuk menetapkan seseorang telah meninggal dunia secara hukum (mafqud) telah terpenuhi persyaratan yang pada intinya terdapat di dalam pasal 467 dan 468 KUH Perdata, antara lain:⁴

1. Bahwa orang yang dimohonkan mafqud telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa surat kabar sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu pengumuman masing masing 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa orang yang dimohonkan mafqud telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sekurang kurangnya 5 (lima) tahun, sedangkan dalam waktu lima tahun itu tidak terdapat tanda tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya orang yang dimohonkan mafqud tersebut;
3. Bahwa orang yang dimohonkan mafqud meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dengan orang yang mengajukan permohonan perkara mafqud.

Dalam konteks pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, banyak persoalan yang muncul akibat kelemahan regulasi yang mengatur tentang mafqud dalam kewarisan. Di satu sisi, wujud peraturan yang ada sebelumnya tidak berbentuk undang-undang. Di sisi lain, aspek material dari semua regulasi yang ada, kurang memadai sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Fakta menunjukkan bahwa terjadi proses pemiskinan terhadap pemegang hak atas tanah dalam setiap proyek Pembangunan

untuk kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.⁵

Pengadilan Agama Suwawa dalam Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PA.Sww melalui pertimbangannya menetapkan status hukum mafqud dengan menggunakan dalil Fiqih Islam Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz X, hal. 7892. Sehingga pihak yang berhak atas pergantian kerugian bisa memenuhi syarat sebagai ahli waris dan mendapatkan pemberian ganti rugi dari pemerintah.

Karena semakin berkembangnya infrastruktur yang merata di seluruh daerah maka dengan hukum yang dinamis sejatinya bisa memberikan keadilan kepada masyarakat yang berhak atas pergantian kerugian tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Ahli Waris Mafqud Dalam Pergantian Kerugian Atas Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga bisa menjadikan referensi dalam penyelesaian permasalahan dalam hal tersebut dengan memberikan perlindungan hukum kepada setiap Ahli Waris yang berhak mendapatkan pergantian kerugian dari Pemerintah serta menjadi rujukan bahwa urgensi dalam hal menetapkan status mafqud agar mencapai tujuan hukum.

Penelitian ini menggunakan Metode Normatif yang merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, Asas-Asas Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Pendekatan Penelitian ini yaitu *Statuta Approach, Case Approach, Historical*

³ Tim Hakim Pengadilan Agama Bantul, "Kewenangan dan Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama", (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2000), h., 7-8.

⁴ *Vide* Pasal 467 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Bernard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, Hal.3

Approach, Comparative Approach, Conceptual Approach).⁶

Analisis dan Pembahasan

Dalam kasus Mafqud sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri.⁷ Mafqud sebagai ahli waris, harta waris peninggalan dari pewaris seluruhnya dibekukan dan masih tetap menjadi miliknya, yaitu sampai nyata kematiannya atau hukum menetapkan kematiannya dan belum dapat diberikan kepada ahli waris untuk sementara waktu hingga mafqud yang mewariskan tersebut datang atau diketahui dimana keberadaannya.⁸ Bila mafqud tersebut masih hidup, maka dia berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan bagiannya. Namun bila mafqud tersebut sudah ditetapkan meninggal dunia, maka harta waris bagiannya tersebut diberikan kepada ahli waris lainnya yang berhak menerima sesuai bagiannya.⁹

Permasalahan lain terjadi apabila setelah hakim menjatuhkan putusan mengenai meninggalnya mafqud, dan ternyata mafqud tersebut tiba-tiba hadir dalam keadaan sehat sedangkan harta milik mafqud tersebut telah dibagikan. Para ulama menetapkan bahwa harta yang menjadi hak mafqud tersebut masih utuh, maka yang bersangkutan berhak untuk mengambilnya kembali. Namun bila hartanya tersebut telah digunakan, habis ataupun rusak oleh ahli warisnya, maka kekurangannya tidak

menjadi hutang bagi yang telah mengambil karena ia mengambil secara hukum.¹⁰

Regulasi yang Mengatur Mafqud dalam Kewarisan

Bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam yang secara de facto maupun de jure menjadi “pegangan” utama umumnya para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan. Hukum kewarisan diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam yang lazim disingkat dengan sebutan KHI.¹¹

Pada Pasal 171 huruf (b) KHI disebutkan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Pada pasal tersebut juga terdapat kalimat “...atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan...”,¹² hal ini juga dapat dikategorikan mafqud yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan mengingat masih sangat terbatasnya hukum materil yang secara formil dimuat dalam peraturan hukum perkara mafqud, maka hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara mafqud.¹³

Namun demikian, walaupun Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah diusahakan sedemikian rupa agar benar-benar sederhana, mudah dipahami, jelas dan singkat, namun layaknya sebagai karya manusia tentunya di sana sini masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan terutama

⁶ Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

⁷ Yudhistira, A. W. (2021). Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(2), 131-145.

⁸ Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

⁹ Rosa, D. K. (2019). Studi Kasus Putusan Nomor 0010/Pdt. P/2017/PA. Pwr Tentang Penetapan Status Pewaris Mafqud Di Pengadilan Agama Purworejo (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

¹⁰ Syarifuddin, A. (2015). *Hukum kewarisan islam*. Prenada Media.

¹¹ Suma, M. A. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Rajawali Pers.

¹² Vide Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

¹³ Tim Hakim Pengadilan Agama Bantul, “Kewenangan dan Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama”, (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2000), h., 7-8.

sekali bila dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam ketentuan syariah Islam. Untuk itu di masa yang akan datang tentunya masih diharapkan adanya penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam tersebut.¹⁴

Urgensi Penentuan Status Mafqud dalam Kewarisan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan aturan yang mengatur tentang pergantian kerugian dengan beberapa tahapan. Undang Undang tersebut memiliki turunan berdasarkan Hirarki Perundang Undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 dan Peraturan Pelaksana dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Peraturan Pelaksana tersebut terdapat aturan yang menjelaskan tentang seseorang yang berhak jika meninggal dunia harus dibuktikan dengan akta kematian dan ahli warisnya dalam hal mengurus pelaksanaan pemberian ganti kerugian harus berdasar pada Penetapan Ahli Waris hal ini tertuang di dalam pasal 112 ayat (4) yakni:

Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan kematian Pihak yang Berhak; dan
- b. Surat bukti sebagai ahli waris yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

Dalam hal jangka waktu tertuang dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pihak yang berhak diundang 3 (tiga) kali secara patut jika tidak menghadiri dianggap menyetujui lokasi rencana Pembangunan, dalam peraturan pelaksanaan pasal 106 ayat (1) yang pada intinya terkait keberatan atas

hasil inventarisasi dan identifikasi yakni 14 (empat belas) hari terhitung sejak diumumkan.¹⁵

Dalam pemenuhan hal yang bersifat administratif pihak yang berhak tentunya di berikan jangka waktu untuk memenuhi persyaratan persyaratan agar bisa mendapatkan pemberian ganti kerugian, tetapi sebaliknya jika pihak yang berhak atas pemberian ganti kerugian tidak bisa memenuhi jangka waktu terkait persyaratan persyaratan administratif justru tidak mendapatkan kepastian hukum dan berdampak objek pergantian kerugian menjadi “*no name*”.

Jika mengacu kepada Putusan Hakim yang menggunakan dasar 467 dan 468 KUH Perdata justru tidak akan mengakomodir Ahli Waris yang lain dalam mendapat ganti rugi dikarenakan Regulasi yang mengatur tentang pergantian kerugian mengenai Batasan waktu yang sangat terbatas sehingga masuk ke tahap konsinyasi dan pencabutan hak atas tanah.

Penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan tindakan alternatif dalam penyelesaian konflik pengadaan tanah, namun hal tersebut juga tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya kendala yang dihadapi di lapangan.¹⁶ Kepastian Hukum tentang pemberian ganti kerugian tentunya menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kendatinya objek tersebut sama sekali tidak terjadi sengketa dengan pihak lainnya. Hal ini tentunya harus diperhatikan dalam pemenuhan syarat agar ahli waris yang berhak atas objek pergantian kerugian bisa mendapatkan pemberian ganti rugi.¹⁷ Tentunya harus ada aturan yang mengatur tentang Mafqud dalam penentuan

¹⁴ Lubis, K. (1995). Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, 2.

¹⁵ Dausat, M. D. (2022). Prinsip Keadilan Sebagai Dasar Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).

¹⁶ Rusli, T. (2018). Analisis pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanah. *dalam Jurnal Keadilan Progresif*, 9.

¹⁷ Muwahid, M. (2011). Penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 176-196.

status hukum hilang dengan segala akibat hukumnya berdasarkan pertimbangan aspek hukum formil dan fakta hukum yang diperoleh sehingga bisa dibuktikan secara sederhana di depan Pengadilan Agama (jika beragama muslim).

Dalam Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PA.Sww para pemohon merupakan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa objek pergantian kerugian atas Pembangunan untuk kepentingan umum yakni bendungan/waduk. Pewaris memiliki seorang istri yang selama perkawinan dikaruniai seorang anak Perempuan yang masih dibawah umur, sang istri telah meninggalkannya lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan tidak didengar lagi kabar keberadaan serta tentang hidup dan matinya. Pewaris pun masih mempunyai kedua orangtua kandung yang senantiasa mengasuh dan merawat si anak Perempuan yang ditinggal oleh ibunya. Dalam penetapan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang dimohonkan yakni Penetapan Ahli Waris, Perwalian serta Penentuan Status Mafqud terhadap istri pewaris.

Hakim membuat pertimbangan dengan urgensi terhadap administrasi pemenuhan syarat untuk mendapatkan pergantian kerugian dari pemerintah atas Pembangunan waduk. Melalui pertimbangannya menetapkan status hukum mafqud dengan menggunakan dalil Fiqih Islam Wahbah Az Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz X, hal. 7892 yang sehingganya bisa memberikan perlindungan bagi para pemohon.

Kesimpulan

Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan utama bagi para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan. Kompilasi Hukum Islam dalam hal kewarisan tidak mengakomodir tata cara menentukan status mafqud tersebut secara rinci sehingga Hakim menggunakan alternatif lain dalam hal menentukan status mafqud dengan menggunakan azas, prinsip, metode dan

lainnya guna menghasilkan putusan yang berkeadilan. Peneliti dalam hal ini menarik kesimpulan bahwa perlu adanya aturan yang mengakomodir untuk menentukan status mafqud dalam perwarisan, tentunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta turunan maupun aturan pelaksanaannya harus lebih mengedepankan kemanfaatan serta lebih mempertimbangkan jangka waktu Ketika terjadi hal yang serupa sehingga bisa memberikan perlindungan hukum terhadap para Ahli Waris yang berhak mendapatkan pergantian kerugian. Dalam Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PA.Sww, Hakim telah membuat pertimbangan yang bijak sehingganya bisa dijadikan acuan untuk Hakim lainnya dalam hal memutus pokok perkara yang hampir sama. Terlebih demi tercapainya tujuan hukum pemerintah seharusnya lebih aktif untuk merumuskan Kembali tentang penentuan mafqud dalam perwarisan.

Referensi

- Bernard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, Hal.3
- Dausat, M. D. (2022). Prinsip Keadilan Sebagai Dasar Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Lubis, K. (1995). Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. Hukum Waris Islam, 2.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Muwahid, M. (2011). Penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 176-196.
- Rosa, D. K. (2019). Studi Kasus Putusan Nomor 0010/Pdt. P/2017/PA. Pwr

- Tentang Penetapan Status Pewaris Mafqud Di Pengadilan Agama Purworejo (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Rusli, T. (2018). Analisis pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanah. dalam Jurnal Keadilan Progresif, 9.
- Suma, M. A. (2013). Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks. Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan islam. Prenada Media.
- Tim Hakim Pengadilan Agama Bantul, “Kewenangan dan Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama”, (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2000)
- Yudhistira, A. W. (2021). Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 10(2), 131-145.
- Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
Tentang *Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021
Tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021*

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.